



PUTUSAN
Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.M.S.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 30 tahun, (Curup 10-09-1988) agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Rumah **[REDACTED]** (Kec. RT 006) Part 7 Dusun **[REDACTED]** Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kampung Laut, 06-07 1989 (umur 31 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kediaman Komplek **[REDACTED]** Part **[REDACTED]** Dusun **[REDACTED]** Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon pada tanggal 04 Mei 2018, mengajukan permohonan perceraian yang kemudian didaftar pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.M.S. yang dalilnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dirumah orang tua Termohon Pada tanggal 27 Juni 2011, di hadapan KUA Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 089/19/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011);



2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jln Trio Berkasa Rt.008Rw.002 Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 3 tahun hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, di mana Pemohon tinggal di rumah Mukhtar .M. (ketua RT.006) Parit 7 Dusun II Rt.006 Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon tinggal di komplek Perumahan Nelayan Parit 8 Dusun II RT.006 Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jaraknya berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai dua orang anak bernama:
 - a. ~~Putri Rizka Lestari~~ (perempuan umur 6 tahun);
 - b. ~~Putra Van Housen~~ laki-laki umur 3 tahu;
5. Bahwa pad awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon sering berkata kasar dan marah-marah tanpa alasan yang jelas setiap kali Pemohon pulang kerja dan Termohon sering kali melarang pemohon untuk silaturahmi kepada orang tua Pemohon di Lubuk Linggau;
6. bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 20 April 2018 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dan menghamili wanita lain, karena hal tersebut Pemohon marah dan akhirnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan kemudian Pemohon pergi dari rumah;
7. bahwa Pihak keluarga Pemohon dan keluarga termohon telah berupaya mendamaikan dengan musyawarah tetapi tidak berhasil;



8. Bahwa sejak pemohon dan Termohon tinggal secara berpisah, selama itu pua antara pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Atau bila pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:



A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 089/19/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P.);

B. Saksi:

1. **[REDACTED]**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di **[REDACTED]** Desa **[REDACTED]** Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon kerana saksi adalah ketua RT dan Pemohon dan Termohon adalah warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sejak menjadi warga saksi sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar kepada Pemohon, puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan menghamilinya dan Pemohon pergi meninggal rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang sampai sekarang sudah ada 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mendengar laporan dari Pemohon bahwa sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

1. ~~Muslim bin M. Taher~~, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ~~Desa Majas~~ Hidayah Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ber tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi mengetahui sejak 3 tahun menjadi tetangga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering berkata kasar kepada Pemohon, puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan April 2018 Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan menghamilinya dan pemohon pergi meninggal rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih sampai sekarang sudah ada kurang lebih 3 bulan lamanya;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon dan teman-teman bahwa Pemohon dituduh selingkuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan cerainya, serta mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara yang menjadi bahagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.) dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;


Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, adalah bahwa rumah tangganya bersama dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2016 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas puncaknya terjadi pada tanggal 20 April 2018 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan telah menghamilinya karena itu Pemohon marah kepada Termohon dan Pemohon pergi dari rumah bersama sampai sekarang ini tidak pernah kembali bersatu lagi lebih dan kurang 3 bulan lamanya dan tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan 2 orang saksi bernama **Mukhtar bin Malik dan Muslim bin M.Taher;**

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tanggal 27 Juni 2011;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya 4 tahun setelah itu tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi tersebut mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan tidak mungkin dirukunkan lagi;
4. Sejak lebih kurang 3 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tanggal 27 Juni 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 089/19/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hanya 4 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kediaman bersama sampai perkara ini diputus tidak pernah kembali, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas majelis hakim Sepakat mengambil alih menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal. 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan pada untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~M. Sulistianingti Wibawanty, S.H.~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~M. Sulistianingti Wibawanty, S.H.~~) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi. bersamaan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Dra.SITI PATIMAH.M.Sy** sebagai Ketua Majelis dan **Sulistianingti Wibawanty,SH. M.H** dan **Ayeb Saleh S.HI** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ya'kub SH.M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

Sulistianingti Wibawanty,S.H.M.H



KETUA MAJELIS,

Dra.Siti Patimah,M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

Ayeb Soleh,S.HI



PANITERA PENGGANTI

Ya'kub, S.H.M.H

Rincian

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).